

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Pengaturan Tentang Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Peradilan (*Contempt of Court*) di Indonesia

*Contempt of Court* merupakan salah satu upaya dalam untuk melindungi badan peradilan dan setiap perbuatan yang dianggap dapat merendahkan martabat pengadilan itu sendiri. Semula pengertian *Contempt of Court* dibatasi secara sempit saja. Perlindungan terhadap pengadilan, artinya sewaktu hakim menjalankan tugas-tugas peradilannya saja, namun hal itu ternyata dipandang tidak cukup. Perlindungan harus diberikan juga terhadap institusinya. Badan peradilan perlu dijunjung tinggi dari setiap perbuatan yang dapat berakibat pada penilaian yang merendahkan martabat dan kedudukan terhadap pengadilan.<sup>1</sup> Mengapa kemudian martabat hakim beserta institusinya sangat ditinggikan kedudukannya serta dilindungi kehormatannya ? karena dalam hal ini sangat berkaitan erat dengan bagaimana tanggung jawab seorang hakim yang memiliki tugas memberi keadilan bagi masyarakat pencari keadilan dan bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa sejatinya, sebagaimana diamanhkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 ayat (1) “Peradilan dilakukan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.”<sup>2</sup> Tugas mengadili adalah beban yang sungguh berat. Begitu beratnya menjadi hakim, sampai Rasulullah SAW mengingatkan di dalam

---

<sup>1</sup> Oemar Seno Adji dan Indriyanti Seno Adji, *Peradilan bebas & Contempt of Court*, op. cit, hlm. 197

<sup>2</sup> Sigis Suseno dan Nella Sumika Putri, *Hukum Pidana Indonesia*, Op. Cit., hlm. 2

sebuah hadits yang bersumber dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda : “Barangsiapa diangkat sebagai hakim, ia telah disembelih dengan pisau.” HR. Ahmad dan Imam Empat. Posisi hakim adalah *judicial service* bukan *civil service*, sehingga hasil kerja profesional para hakim tidak boleh direvisi oleh otoritas non yudisial.<sup>3</sup> Untuk itulah perlu adanya perlindungan atau setidaknya peraturan yang konkrit mengatur hak-hak seorang penegak hukum atau keamanan setiap lembaga dalam menegakkan hukum tanpa memberatkan salah satu pihak namun dapat menjadi tolak ukur dan peranan sistem yang baik.

Jika dilihat di Indonesia pada saat ini, memang belum ada peraturan khusus yang mengatur mengenai *Contempt of Court*, namun telah diatur dalam hukum positif (*ius constitutum*) Indonesia. Pengaturan *Contempt of Court* dalam ketentuan hukum formal dan materiil dalam hukum positif Indonesia yaitu KUHP, KUHAP dan peraturan khusus lainnya.

Peraturan *Contempt of Court* dapat ditemui dalam hukum positif Indonesia dengan empat unsur suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak penghinaan terhadap peradilan. Unsur itu adalah (a) tindakan tersebut dapat menyebabkan tertundanya proses hukum, (b) pelaku mengetahui tindakannya atau menyadari perbuatannya, (c) pelaku melakukan atau mencoba tindakan menyimpang dengan tujuan untuk mengganggu atau mengintervensi proses atau administrasi hukum, (d) ada motif untuk melakukan tindakan yang dituduhkan.

---

<sup>3</sup> Moh Koesno, *Kedudukan dan Fungsi Kekuasaan Kehakiman Menurut Undang-undang Dasar 1945*, Vol 11 No 129, Tahun 1996,

Adapun peraturannya yang dapat ditemui dalam hukum positif di Indonesia adalah diantaranya;

### **1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP**

Pada KUHAP pengaturan *Contempt of Court* diatur dalam ketentuan Pasal 217 dan 218 KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 217 KUHAP berbunyi:

- (1) “ *Hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan dan memelihara tata tertib di persidangan*”
- (2) “ *Segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat*”

Pasal 218 ayat, berbunyi :

- (1) “ *Dalam ruang sidang siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan*”
- (2) “ *Siapa pun yang di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib setelah mendapat peringatan dan hakim ketua sidang atas perintahnya yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang*”
- (3) *Dalam hal pelanggaran tata tertib sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 bersifat suatu tindak pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya.*

Ketentuan Pasal 217 dan 218 KUHAP secara sepintas mengatur mengenai tata tertib persidangan dalam hukum acara dan adanya penegasan dalam Pasal 218 ayat (3) yang menjelaskan bahwa akan dapat dilakukan penuntutan apabila telah terjadi suatu tindak pidana atau kemungkinan besar melakukan tindakan *Contempt of Court* dalam proses persidangan berlangsung.

## 2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam KUHP terdapat 32 (tiga puluh dua) Pasal yang mengatur mengenai *Contempt of Court*, yaitu Pasal 170, 200, 209, 210, 211, 212, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 217, 231, 233, 242, 310, 315, 317, 340, 396, 397, 398, 420, 422, 520 dan 522. Di Indonesia sendiri secara formil tidak ada pembagian klasifikasi secara khusus dalam pengelompokan tindak pidana penghinaan, namun jika dilihat dari unsur-unsur dalam pasal maka akan ditemukan perbedaan yang cukup signifikan mengenai tindak-tindak penghinaan yang diatur. Dapat dilihat dari pasal-pasal tersebut manakah yang masuk dalam *criminal contempt* sebagai perbuatan pidana penghinaan secara langsung dan *civil contempt* yaitu penghinaan yang dilakukan secara tidak langsung. Adapun pembagiannya sebagai berikut:

### a. *Criminal Contempt of court*

Adalah perbuatan yang didasari dari perbuatan penghinaan secara langsung. Dalam KUHP ada enam belas pasal yang terkait, yaitu :

Pasal 170 KUHP berbunyi:

(1) *Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan.*

(2) *Yang bersalah diancam :*

a. *Dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka.*

b. *Dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat*

*c. Dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.*

Pasal 200 KUHP berbunyi,

*“ Barangsiapa dengan sengaja menghancurkan atau merusak gedung atau bangunan diancam:*

- 1. Dengan pidana paling lama dua belas tahun, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang;*
- 2. Dengan pidana paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain;*
- 3. Dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati;*

Pasal 212 KUHP,

*“ Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. ”*

Pasal 217 KUHP,

*“ Barang siapa menimbulkan kegaduhan dalam sidang pengadilan atau di tempat di mana seorang pejabat sedang menjalankan tugasnya yang sah di muka umum, dan tidak pergi sesudah diperintah oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga minggu atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah. ”*

Pasal 219 KUHP berbunyi,

*“ Barangsiapa secara melawan hukum merobek, membikin tak dapat dibaca atau merusak maklumat yang diumumkan atas nama penguasa yang berwenang atau menurut ketentuan undang-undang, dengan bermaksud untuk mencegah atau menyukarkan orang mengetahui isi maklumat itu, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. ”*

Pasal 220 KUHP,

*“ Barang siapa memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak*

*dilakukan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.”*

Pasal 221 KUHP,

*(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:*

- a. barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau barang siapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh penjahat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian;*
- b. barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya, atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian.*

*(2) Aturan di atas tidak berlaku bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk menghindarkan atau menghalaukan bahaya penuntutan terhadap seorang keluarga sedarah atau semenda garis lurus atau dalam garis menyimpang derajat kedua atau ketiga, atau terhadap suami/istrinya atau bekas suami/istrinya.*

Pasal 222 KUHP,

*“Barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan pemeriksaan mayat forensik, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”*

Pasal 223 KUHP,

*“Barang siapa dengan sengaja melepaskan atau memberi pertolongan ketika meloloskan diri kepada orang yang ditahan atas perintah penguasa umum, atas putusan atau ketetapan hakim, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.”*

Pasal 233 KUHP,

*“ Barang siapa dengan sengaja menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai, menghilangkan barang-barang yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang, akta-akta, surat-surat atau daftar-daftar yang atas perintah penguasa umum, terus-menerus atau untuk sementara waktu disimpan, atau diserahkan kepada seorang pejabat, ataupun kepada orang lain untuk kepentingan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”*

Pasal 310 KUHP,

- (1) *Barangsiapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu perbuatan, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500,-”.*
- (2) *Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel secara terbuka, diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”*
- (3) *Menista dengan lisan ataupun dengan tulisanitu tidak ada, jika pelakunya telah melakukan perbuatan tersebut untuk kepentingan umum atau untuk membela diri karena terpaksa*

Passal 311 KUHP,

*“ Tiap - tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat menista atau menista dengan tulisan, yang dilakukan pada seseorang baik ditempat umum dengan lisan atau dengan tulisan, maupun dihadapan orang itu sendiri dengan lisan atau dengan perbuatan, begitupun dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, dihukum karena penghinaan ringan, dengan hukuman penjara selama - lamanya empat bulan dua minggu atau denda sebanyak - banyaknya Rp 4500.”*

Pasal 317 KUHP,

- (1) *Barangsiapa dengan sengaja memasukkan atau menyuruh menuliskan surat pengaduan atas pemberitahuan yang palsu kepada pembesar negeri tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baik orang itu jadi tersinggung, maka dihukum karena mengadu dengan memfitnah, dengan hukuman penjara selama - lamanya empat tahun.*
- (2) *Dapat dijatuhkan hukuman pencabutan hak yang tersebut dalam pasal 35 nomor 1e sampai 3e.*

Pasal 420 KUHP,

- (1) *Dengan hukuman penjara selama - lamanya sembilan tahun dihukum :*
- a. *Hakim yang menerima pemberian atau perjanjian, sedang diketahuinya bahwa pemberian atau perjanjian itu diberikan kepadanya untuk mempengaruhi keputusan suatu perkara yang diserahkan pada pertimbangannya*
  - b. *Barangsiapa yang menurut peraturan undang - undang ditunjuk sebagai pembicara atau penasehat untuk menghadiri sidang pengadilan yang menerima atau perjanjian, sedang ia tahu bahwa hadiah atau perjanjian itu diberikan kepadanya untuk mempengaruhi pertimbangan atau pendapatnya tentang perkara yang harus diputuskan oleh pengadilan itu.*
- (2) *Jika pemberian atau perjanjian itu diterima dengan keinsyafan, bahwa pemberian atau perjanjian itu diberikan kepadanya supaya mendapatkan suatu penghukuman dalam perkara pidana, maka sifersalah dihukum penjara selama - lamanya dua belas tahun.*

Pasal 503 KUHP,

*Dengan hukuman kurungan selama - lamanya tiga hari atau denda sebanyak - banyaknya Rp 225.00,-, dihukum :*

1. *Barangsiapa membuat riuh atau ingar, sehingga pada malam hari waktunya orang tidur dapat terganggu.*
2. *Barangsiapa membuat riuh didekat rumah yang digunakan melakukan ibadah yang tidak terlarang, atau untuk menjalankan pengadilan, pada ketika orang melakukan ibadat dan pengadilan bersidang.*

Pasal 547 KUHP,

*“ Saksi yang dalam persidangan pengadilan memakai jimat atau penangkal pada waktu ia harus memberi keterangan dengan bersumpah, dalam hal undang - undang memerintahkan supaya keterangan itu diberikan atas sumpah, dihukum kurungan selama - lamanya sepuluh hari atau denda sebanyak - banyaknya Rp 750.-.”*

Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah sebagai berikut:

*“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.*

Pasal 28 ayat (2) UU ITE adalah sebagai berikut:

*“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan*



*individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”*.

Pasal-pasal diatas bila dicermati bahwa perbuatan *criminal contempt* atau perbuatan penghinaan peradilan yang didasari oleh perbuatan secara langsung adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku yang melakuakn tindak pidana penghinaan terhadap peradilan langsung tertuju kepada badan pengadilan atau pejabat dalam pengadilan disaat proses peradilan sedang berlangsung. Bila dicermati perbuatan tersebut lebih dilakukan di dalam lingkup peradilan pada badan-badan peradilan. Seperti dalam Pasal 170, 212, 219, 221, 222, 223, 233 KUHP menjelaskan mengenai unsur-unsur tindak pidana penghinaan peradilan yang bertujuan untuk mencegah jalannya persidangan dengan adanya unsur kesengajaan dalam melakukan kekerasan dengan ancaman yang dilakukan oleh pelaku kepada pejabat atau instansi badan peradilan. Sebagai contohnya dalam kasus pelaku mengancam hakim karena tidak terima dengan putusan yang ada atau pelaku akan berbuat sesuatu yang dapat membahayakan nyawa orang lain disaat proses peradilan sedang berlangsung. Untuk perbuatan penghinaan disaat persidangan sedang berlangsung dijelaskan dalam pasal 217 dan 503 dengan unsur adanya perbuatan yang membuat kegaduhan dalam proses sidang. Untuk perbuatan tidak langsung diluar lingkup peradilan adalah adanya tindak pidana penghinaan terhadap nama baik dan pemfitnahan kepada indivu atau instansi. Hal ini dijelaskan pada pasal 230, 310, 311, 317, 420 dengan

unsur adanya kesengajaan melakukan pencemaran nama baik atau menuduh melakukan sesuatu kepada seseorang atau instansi dengan tulisan atau gambar secara tertulis atau disiarkan melalui media elektronik untuk disebar ke muka umum. Untuk sanksinya sendiri pada setiap perbuatan memiliki tuntutan yang berbeda-beda namun tetap pada pidana penjara dan denda bagi pelaku.

b. *Civil Contempt of court*

Adalah perbuatan yang didasari dari perbuatan penghinaan secara tidak langsung. Dalam KUHP ada enam belas pasal yang terkait, yaitu:

Pasal 209 KUHP berbunyi:

*(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:*

*a. Barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat dengan maksud menggerakkannya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;*

*b. Barang siapa memberi sesuatu kepada seorang pejabat karena atau berhubung dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.*

*(2) Pencabutan hak tersebut dalam pasal 35 No. 1- 4 dapat dijatuhkan.*

Pasal 210 KUHP

*(1) dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:*

*a. barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan tentang perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;*

*b. barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang yang menurut ketentuan undang-undang ditentukan menjadi penasihat atau adviseur untuk menghadiri sidang atau pengadilan,*

*dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diherikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.*

*(2) Jika pemberian atau janji dilakukan dengan maksud supaya dalam perkara pidana dijatuhkan pemidanaan, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.*

*(3) Pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1- 4 dapat dijatuhkan.*

Pasal 211 KUHP,

*“ Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang pejabat untuk melakukan perbuatan kejahatan atau untuk tidak melakukan perbuatan kejahatan yang sah, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”*

Pasal 216 KUHP,

*(1) Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang- undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.*

*(2) Disamakan dengan pejahat tersebut di atas, setiap orang yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu diserahi tugas menjalankan jabatan umum.*

*(3) Jika pada waktu melakukan kejahatan belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka pidananya dapat ditambah sepertiga.*

Pasal 218 KUHP,

*“ Barang siapa pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta perkelompokan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.”*

Pasal 224 KUHP,

*“ Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam:*

1. dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan;
2. dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.”

Pasal 225 KUHP berbunyi,

“ *Barang siapa dengan sengaja tidak memenuhi perintah undang-undang untuk menyerahkan surat-surat yang dianggap palsu atau dipalsukan, atau yang harus dipakai untuk dibandingkan dengan surat lain yang dianggap palsu atau dipalsukan atau yang kebenarannya disangkal atau tidak diakui, diancam: 1. dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan; 2. dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan;*”

Pasal 226 KUHP,

“ *Barang siapa dinyatakan pailit atau dalam keadaan tak mampu atau sebagai suami/istri orang yang pailit dalam perkawinan dengan persatuan harta kekayaan atau sebagai pengurus atau komisaris suatu perseroan, perkumpulan atau yayasan yang dinyatakan pailit, dan dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang untuk memberi keterangan, dengan sengaja tidak hadir tanpa alasan yang sah, atau enggan memberi keterangan yang diminta ataupun dengan sengaja memberi keterangan yang keliru, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.*”

Pasal 227 KUHP,

“ *Barang siapa melaksanakan suatu hak, padahal ia mengetahui bahwa dengan putusan hakim hak tadi telah dicabut, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.*”

Pasal 231 KUHP,

- (1) *Barang siapa dengan sengaja menarik suatu barang yang disita berdasarkan ketentuan undang-undang atau yang dititipkan atas perintah hakim, atau dengan mengetahui bahwa barang ditarik dari situ, menyembunyikannya, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.*
- (2) *Dengan pidana yang sama, diancam barang siapa dengan sengaja menghancurkan, merusak atau membikin tak dapat dipakai barang yang disita berdasarkan ketentuan undang-undang.*
- (3) *Penyimpan barang yang dengan sengaja melakukan atau membiarkan dilakukan salah satu kejahatan itu, atau sebagai pembantu menolong perbuatan itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.*

- (4) *Jika salah satu perbuatan dilakukan karena kealpaan penyimpan barang, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah.*

Pasal 242 KUHP,

- (1) *Barangsiapa dalam hal - hal yang menurut peraturan undang - undang menuntut sesuatu keterangan dengan sumpah atau jika keterangan itu membawa akibat bagi hukum dengan sengaja memberi keterangan palsu, yang ditanggung dengan sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, maupun oleh dia sendiri atau kuasanya yang istimewa ditunjuk untuk itu, dihukum penjara selama - lamanya tujuh tahun.*
- (2) *Jika keterangan palsu yang ditanggung dengan sumpah itu diberikan dalam perkara pidana dengan merugikan siterdakwa atau sifersangka, maka sifersalah itu dihukum penjara selama - lamanya sembilan tahun.*
- (3) *Yang disamakan dengan sumpah yaitu perjanjian atau pengakuan, yang menurut undang - undang umum menjadi sumpah.*
- (4) *Dapat dijatuhkan hukuman mencabut hak yang tersebut dalam pasal 35 nomor 1e sampai 4e*

Pasal 331 KUHP berbunyi,

*“ Barangsiapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang belum dewasa yang dicabut atau yang mencabut dirinya dari kuasa yang sah atasnya atau dari penjagaan orang yang dengan sah menjaga dia atau barangsiapa menyembunyikan anak itu dari penyelidikan pegawai kehakiman atau polisi, dihukum penjara selama - lamanya empat tahun, jika anak itu umurnya dibawah 12 tahun, dengan hukuman penjara selama - lamanya tujuh tahun.”*

Pasal 397 KUHP berbunyi,

*Pengurus atau komisaris perseroan yang tidak bernama maskapai andil bumiputera atau perkumpulan koperasi yang dinyatakan jatuh palit atau yang diperintahkan hakim dalam menyelesaikan urusan perniagaannya, dihukum penjara selama - lamanya satu tahun empat bulan :*

- (1) *Jika ia telah membantu atau mengizinkan akan melakukan perbuatan yang berlawanan dengan anggaran dasar, yang menyebabkan sama sekali atau sebagian besar dari kerugian yang bertanggung oleh perseroan, maskapai atau perkumpulan itu.*
- (2) *Jika ia, dengan maksud akan menunda jatuhnya atau penyelesaian urusan perniagaan dari perseroan, maskapai atau perkumpulan itu sedang diketahuinya jatuh palit atau penyelesaian itu tiada dapat dicegah lagi, telah membantu atau telah mengizinkan akan meminjam uang dengan perjanjian yang berat.*

- (3) *Jika karena salahnya kemudian tidak dicukupi kewajiban yang diterangkan dalam pasal 6 ayat pertama dari Kitab Undang - Undang Perniagaan atau dalam pasal 27, ayat pertama dari ordonansi maskapai andil bumiputera atau tidak dapat diadakan dengan baik dan lengkap buku dan surat keterangan tempat menuliskan peringatan menurut pasal - pasal itu, dan surat lain yang disimpan menurut pasal - pasal itu.*

Pasal 522 KUHP,

*“ Barangsiapa dengan melawan hak tidak datang sesudah dipanggil menurut undang - undang untuk menjadi saksi, ahli, atau juru bahasa, dihukum denda sebanyak - banyaknya Rp 900.-.”*

Pasal 524 KUHP berbunyi,

*Dihukum dengan hukuman denda sebanyak - banyaknya Rp 900.-, dihukum :*

- (1) *Barangsiapa tidak dengan alasan yang sah, tidak datang menghadap atau dalam hal yang diizinkan, tiada menyuruh wakilnya menghadap jika ia dipanggil dimuka hakim, atau dimuka pegawai negeri yang ditunjuk atas perintah hakim itu, untuk didengar karena menjadi sanak atau keluarga karena pernikahan, suami (isteri), wali atau wali yang mengawas - awasi, curator, atau yang mengawas - awasi dalam perkara orang yang belum dewasa, atau dalam perkara orang yang akan dimasukkan atau sudah dimasukkan di rumah sakit jiwa.*
- (2) *Barangsiapa tidak dengan alasan yang sah, tidak datang menghadap atau dalam hal yang diizinkan, tidak menyuruh wakilnya untuk menghadap jika dipanggil dimuka weeskamer atau dengan permintaan weeskamer itu dimuka kepala polisi atau di dengar dalam perkara orang yang belum dewasa atau dalam perkara orang yang dikenakan atau yang sudah dikenakan curatele.*
- (3) *tidak dengan alasan yang sah, tidak datang menghadap atau dalam hal yang diizinkan, tidak menyuruh wakilnya untuk menghadap jika dipanggil dimuka weeskamer atau dengan permintaan vogdijraad itu dimuka kepala polisi akan didengar dalam perkara orang yang belum dewasa.*

Tindakan-tindakan yang dilakukan pada klasifikasi *civil contempt* adalah perbuatan yang dilakukan didasari secara tidak langsung dan lebih kepada tidak patuhnya seseorang terhadap perintah pejabat peradilan

dalam proses peradilan. Unsur itulah yang terpenting dalam menentukan perbuatan yang masuk dalam klasifikasi tindak pidana secara tidak langsung. Seperti tidak melakukan sesuatu yang diperintah hakim kepada saksi untuk hadir dalam persidangan guna memberi kesaksian atau menyalahgunakan kewenangan atas perintah hakim atau pejabat pada sebuah barang atau surat-surat yang diperlukan dalam menunjang jalannya proses persidangan. Pejabat dalam pengadilan juga dapat dikenakan tuntutan apabila secara sengaja tidak menghadiri persidangan dengan alasan yang tidak sah dan diizinkan oleh majelis hakim.

Dijelaskan dalam KUHP sebagaimana konteks di atas untuk dapat memudahkan secara implisit yang mengatur perbuatan yang berkorelasi dengan *Contempt of Court*. apabila diperinci dimensi perbuatan tersebut kepada aspek-aspek sebagai berikut:

- a) Kejahatan yang berorientasi kepada setiap orang pada umumnya yang termaktub dalam ketentuan Pasal 170 ayat (1), Pasal 317, Pasal 338, Pasal 340, dan Pasal 351 KUHP;
- b) Kejahatan yang berorientasi kepada penguasa umum yang termaktub di dalam ketentuan Pasal 209, Pasal 211, Paal 212, Pasal 216, Pasal 218, Pasal 222, Pasal 233 Pasal 310, Pasal 317;
- c) Kejahatan yang berorientasi kepada penyelenggara pengadilan yang termaktub dalam ketentuan Pasal 210 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 217, Pasal 223, Pasal 224, Pasal 227, Pasal 231, Pasal 242;

- d) Kejahatan yang berorientasi kepada penyelenggara peradilan dalam hubungannya dengan kepailitan sebagaimana termaktub dalam Pasal 226, Pasal 397, Pasal 398;
- e) Kejahatan yang berorientasi kepada penyelenggaraan peradilan dalam hubungannya dengan putusan hakim apabila terjadi penundaan pembayaran sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 520 ayat (1) dan ayat (2) KUHP;
- f) Pengaturan yang berorientasi pelanggaran pada umumnya yang ada hubungan langsung dengan penyelenggaraan peradilan sebagaimana termaktub di dalam ketentuan Pasal 503, Pasal 522, Pasal 524, dan Pasal 547 KUHP

Masalah yang terjadi saat ini adalah adanya pro-kontra mengenai pelunya pengaturan khusus *Contempt of court*. Dikaji dari perspektif filosofis, undang-undang yang mengatur mengenai *Contempt of Court* di Indonesia diperlukan dalam rangka menjaga kekuasaan kehakiman agar tetap merdeka (*independence of judiciary*) untuk menegakkan hukum dan keadilan, sosiologis mengatasi perbuatan yang sering terjadi dan yang dapat merendahkan martabat lembaga peradilan, yuridis sampai saat ini belum ada undang-undang yang mengatur secara khusus yang mengatur mengenai masalah ini.<sup>4</sup> Urgensi pembentukan undang-undang *Contempt of Court* juga sebenarnya dilihat dari bagaimana kekuasaan kehakiman memiliki kekuatan dalam menjalankan proses peradilan. Desakan deras dari berbagai pihak untuk

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 6



diundangkannya *Contempt of court* ini memang banyak berasal dari kalangan hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka meskipun hakim memiliki kekuasaan yang besar dalam mengatur jalannya peradilan. Dalam kaitannya dengan fungsi kekuasaan kehakiman yang merdeka atau hakim yang bebas (*independence of judge*), pengadilan di Indonesia menganut suatu aliran yuridi-idealisme, yang mengajarkan bahwa di dalam mengolah sesuatu undang-undang, tidak boleh berpegang hanya pada apa yang di dalam undang-undang saja (seperti yang diajarkan oleh aliran yuridis-positivisme), tetapi harus memperhatikan jiwa yang menguasai tahta hukum yang memberlakukan undang-undang itu.<sup>5</sup>

Berdasarkan penelitian Litbangkumdil Mahkamah Agung RI tahun 2015 sebanyak 94% respondent menyatakan tidak memadai, dan hanya 6% yang menyatakan telah memadai sehingga perlu diatur UU Contempt of Court untuk menegakkan martabat dan wibawa pengadilan (79%), dan mayoritas respondent (85%) menginginkan diatur dalam bentuk UU tersendiri, dibandingkan diatur dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (8%), KUHP (1%), UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum jo. UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (1%), UU Khusus tersendiri (1%) dan UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.<sup>6</sup> Dapat dilihat bahwa sangat diperlukan adanya undang-undang tersendiri mengenai *Contempt of Court* di Indonesia.

---

<sup>5</sup> Sigis Suseno dan Nella Sumika Putri, *Hukum Pidana Indonesia, Loc. Cit.*, hlm. 2

<sup>6</sup> Lilik Mulyadi dan Budi Suharyanto, *Contempt of Court di Indonesia, Op. cit.* hlm. 90

Dilihat dalam butir empat alinea keempat Penjelasan Umum Undang-undang No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung memiliki esensi dan dimensi frasa “*suatu undang-undang*” dalam kalimat, “*maka perlu dibuat suatu undang-undang yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan pengadilan*” dapat diartikan bahwa pembentuk undang-undang menginginkan dari segi teknik perundang-undangan, frasa “*perlu dibuat suatu undang-undang yang mengatur*” berarti harus diatur dengan undang-undang tersendiri (*geregeld bij de wet*) dan bukan diatur dalam undang-undang (*geregeldin de wet*). Di samping itu, frasa “*perlu dibuat suatu undang-undang yang mengatur*” juga berarti bahwa hal dimaksud harus diatur dengan peraturan perundang-undangan dalam bentuk undang-undang, bukan dalam bentuk peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>7</sup>

Dengan adanya klausula seperti perbuatan, tingkah laku dst. Yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan badan peradilan, apakah hanya cukup dengan ketentuan demikian sudah cukup? salah satu ahli hukum mengatakan bahwa ternyata hal demikian belum tuntas, karena memang oleh Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sekarang Undang-undang No 3 Tahun 2009 diibaratkan adanya undang-undang tersendiri (khusus) terhadap *Contempt of Court*. Dengan demikian, jelas belum ada definisi yang dapat diterima umum apakah sebenarnya yang

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 4

menjadi patokan sehingga suatu delik dapat dimasukkan ke dalam golongan *Contempt of Court* atau penyelenggaraan peradilan. Untuk itu saat ini sementara waktu sembari KUHP baru, lebih tepat untuk memperhatikan atau mempergunakan delik-delik yang ada di dalam KUHP sebagai suatu delik yang dapat dikategorikan sebagai delik terhadap penyelenggaraan peradilan atau *Contemp of Court*.<sup>8</sup>

Melihat kondisi saat ini, apakah segala bentuk tindak pidana *Contempt of Court* hanya dilakukan dari masyarakat saja ? apakah tidak ada kemungkinan ada *Contempt of Court* yang justru berasal dari lingkup peradilan ? karena menurut masyarakat yang menilai ada juga tanggapan dari masyarakat, apakah perilaku para hakim kita juga sudah ideal sebagai sosok penegak hukum yang mempertahankan benteng keadilan. Ada tindakan dan perilaku beberapa hakim yang tidak etis justru menjadi penyumbang rendahnya martabat pengadilan itu sendiri. Dengan demikian perbuatan merendahkan atau menghina pengadilan tidak hanya datang dari luar (masyarakat) tapi dapat juga berasal dari penegak hukum itu sendiri.<sup>9</sup> Perlu ada pemecahan masalah yang melatar belakangi munculnya peraturan yang khusus mengenai *Contempt of Court* di Indonesia.

Sebenarnya ide pembentukan tentang *Contempt of Court* telah ada sebelum dan pasca terbentuknya UU No 14 Tahun 1985. Sebelum terbentuk undang-undang tersebut, dimulai pada tahun 1978 dalam konferensi Tingkat Tinggi Ketua-Ketua Mahkamah Agung se Asia Pasifik yang perlunya

---

<sup>8</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 7

<sup>9</sup> Ida Keumala Jeumpa, *Contempt of Court: Suatu Perbandingan antara Berbagai Sistem Hukum, Loc. Cit.*, hlm. 148

membahas perlunya pengaturan secara khusus undang-undang *Contempt of Court*, dan pascanya tahun 1986, bahwa IKAHI (Ikatan Hakim Indonesia) menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) dengan salah satu topik bahasannya tentang *Contempt of Court*<sup>10</sup> dan satu di lingkungan PERSAHI untuk memikirkan suatu ketentuan hukum mengenai *Contempt of Court* yang waktu itu belum ada perincian lebih lanjut mengenai pengertian hukum.<sup>11</sup>

Ada beberapa alasan, deskripsi dan argumentasi secara umum mengapa *Contempt of Court* harus diatur tersendiri dikaji dari perspektif yuridis, yaitu:

- a) Bahwa perbuatan menghina, merendahkan, merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan Badan Peradilan yang dikenal sebagai *Contempt of Court* merupakan bagian dari tindak pidana khusus (*bijzonder belangen*). Konsekuensi logis dari dimensi tersebut diperlukan adanya undang-undang bersifat khusus, tersendiri dan spesifik yang berbeda bila ditinjau dari perspektif kualifikasi tindak pidana, jenis sanksinya (teguran, tindakan, pidana denda, pidana kurungan, pidana penjara, pencabutan izin, dan sebagainya), begitu pula hukum acaranya sehingga berbeda dengan ketentuan tindak pidana umum;
- b) Dalam hukum positif (*ius constitutum/ius operatum*) Indonesia pengaturan norma dan penerapan sanksi terhadap pelaku *Contempt of Court* ternyata

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm 5

<sup>11</sup> Oemar Seno Adji dan Indriyanti Seno Adji, *Peradilan bebas & Contempt of Court*, *Op. cit.*, hlm. 229

bersifat implisit. Minimnya sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku penghinaan terhadap pengadilan menyebabkan bertambah dan terulangnya perilaku *Contempt of Court* serta dicontoh oleh calon pelaku penghina peradilan. Apalagi jika tidak ada tindakan yang diambil akan berdampak pada maraknya penghinaan peradilan. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab turunnya kepercayaan masyarakat terhadap peradilan sehingga perilaku maen hakim sendiri (*eigen rechting*) akan timbul dan meluas, Negara hukum akan tereduksi eksistensinya. Oleh karena itu, melalui undang-undang *Contempt of Court* hendak memberikan suatu perubahan paradigma baru terhadap masyarakat tentang kewibawaan dan martabat kehormatan Badan Peradilan;

- c) Proses pembentukan peraturan tentang *Contempt of Court* dalam RUU KUHP di salah satu sisi terlalu panjang, berliku dan rumit. Persoalan pengaturan *Contempt of Court* yang diatur di dalamnya, sulit diharapkan untuk biasa diberlakukan secara cepat karena mengingat sampai saat ini RUU KUHP tersebut tak kunjung disahkan juga akibat berbagai polemik dan kontroversi yang ada. Oleh karena itu, meskipun dalam draft revisi KUHP dan KUHAP saat ini ketentuan tersebut ikut disempurnakan, tetapi untuk penyelesaiannya tidak ada yang tahu. Tampaknya jauh lebih cepat membuat undang-undang tersendiri yang lebih spesifik ketimbang menunggu revisi itu selesai.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 105

Pada tahun 2015 ada pembahasan Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) dan Rancangan Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) mengenai ketentuan *Contempt of Court*. Dalam RUU KUHAP diatur dalam dua Pasal yaitu Pasal 21 dan Pasal 212 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 211 RUU KUHAP,

- (1) *Hakim ketua sidang memimpin dan memelihara tata tertib persidangan.*
- (2) *Segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat.*

Pasal 212 RUU KUHAP,

- (1) *Dalam ruang sidang, siapa pun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan.*
- (2) *Siapa pun yang berada di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak menaati tata tertib setelah mendapat peringatan dari hakim ketua sidang, atas perintah hakim ketua sidang, yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang.*
- (3) *Dalam hal pelanggaran tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tindak pidana yang ditentukan dalam suatu undang-undang, yang bersangkutan dapat dituntut berdasarkan undang-undang tersebut.*

RUU KUHP Tahun 2015, pengaturan mengenai *Contempt of Court* diatur dalam satu bab khusus yaitu Bab IV dibawah judul Tindak Pidana terhadap Proses Peradilan yaitu ketentuan Pasal 326, Pasal 328, Pasal 329, Pasal 330, Pasal 331, Pasal 332, Paal 333, Pasal 334, Pasal 335, Pasal 336, Pasal 337, Pasal 338, Pasal 339, Pasal 340, Pasal 341, Pasal 342, Pasal 343, Pasal 344, Pasal 345, Pasal 346, Pasal 347, Pasal 451, Pasal 416 dan Pasal 420 RUU KUHP.

Pada dasarnya Pasal yang masuk mengatur mengenai *Contempt of Court* diatas menuai pro dan kontra. Mengapa demikian ? karena beberapa Pasal tersebut dinilai sangat tidak etis dan sedikit mubazir. Contoh dalam Pasal Pasal 328 dan 329, mengatur tentang pembatasan ekspresi yang dapat mempengaruhi hakim dalam memimpin persidangan. Artinya, segala ekspresi yang dinilai dapat mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara berpotensi dipidana.<sup>13</sup> Sejumlah kalangan juga menilai Pasal 328 dan 329 Rancangan UU KUHP bisa membungkam insan pers karena membuat awak media dijerat pidana karena tulisannya.<sup>14</sup> Jika dilihat dari Pasal 217 KUHP, segala bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh awak media yang masuk dalam *Contempt of Court* hanya saat sidang berlangsung. Namun berbeda dalam RUU ini, dikatakan bahwa segala bentuk tindak pidana pers yang masuk kategori *Contempt of Court* yaitu meliputi seluruh kegiatan dalam peradilan dimulai dari penyelidikan sampai putusan.

Dijelaskan juga dalam Pasal 328 RUU KUHP yang mengatur tentang tugas dan kewenangan advokat, ada dua jenis tindak pidana yang dikualifikasi sebagai perbuatan secara melawan hukum dalam pasal ini. *Pertama*, mengadakan kesepakatan dengan pihak lawan dari pihak yang dibantunya, sedangkan patut mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat

---

<sup>13</sup> Fabian Januarius Kuwado, *16 Pasal RKUHP Ini Mengancam Kebebasan Pers dan Masyarakat*, <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/14/11101731/16-pasal-rkuhp-ini-mengancam-kebebasan-pers-dan-masyarakat?page=all>. Diakses pada 24 April 2017 pk15.53 WIB

<sup>14</sup> Fitri Wulandari, *Pasal 328 dan 329 RUU KUHP Bisa Jerat Insan Pers dengan Pidana, Apa Tanggapan Pimpinan DPR?*, <http://www.tribunnews.com/nasional/2018/02/14/pasal-328-dan-329-ruu-kuhp-bisa-jerat-insan-pers-dengan-pidana-apa-tanggapan-pimpinan-dpr>. Diakses pada 24 April 2017 pk1 16.00 WIB

merugikan kepentingan pihak yang dibantunya. Atau, *kedua*, berusaha memenangkan pihak yang dibantunya, meminta imbalan dengan maksud mempengaruhi saksi, juru bahasa, penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam perkara bersangkutan. Dalam penjelasan pasal itu disebutkan “ketentuan ini ditujukan kepada advokat yang secara curang merugikan kliennya atau meminta kliennya menyuap pihak-pihak yang terkait proses peradilan”. Salah satu advokat mengatakan bahwa Pasal ini terlalu mubazir karena dengan KUHP yang ada sekarang pun perbuatan menipu klien, membuka rahasia klien, atau menggelapkan yang klien bisa dipidana.<sup>15</sup> Pro dan kontra yang terjadi karena munculnya RUU KUHP diatas merupakan salah satu kendala dalam menindak tegas segala hal yang berbau *Contempt of Court*. Hal ini tentu sangat mengganggu ekefektifitasan pemerintah dalam penegakan hukum. Dimana pengaturan yang belum sah tidak akan dapat digunakan sebagai landasn hukum yang sah pula.

Melihat urgensi pengaturan *Contempt of Court* di Indonesia, setelah munculnya pengaturan *Contempt of Court* dalam RUU KUHP dan RUU KUHP, maka secara resmi telah dikeluarkannya RUU mengenai Tindak Pidana Penyelenggaraan Peradilan yang membahas mengenai *Contempt of Court*. RUU tersebut dapat lahir karena sebagian orang melihat sudah sangat dibutuhkan dan harus segera disahkan oleh pemerintah meskipun dipenuhi dengan pro dan kontra yang hingga saat ini

---

<sup>15</sup> Rofiq Hidayat, Ancaman Pidana Terhadap Advokat dalam RUU KUHP, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51a44c68ef85b/ancaman-pidana-terhadap-advokat-dalam-ruu-kuhp>. Diakses pada 24 April 2017 pk1 16.08 WIB



belum usai karena bagi mereka yang kontra sampai ini masih meyakini bahwa undang-undang tentang *Contempt of Court* ini adalah untuk melindungi hakim dan aparaturnya semesta dari kritik dan akuntabilitas publik sehingga kebobrokan peradilan dapat tertutupi.<sup>16</sup>

## **B. Upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *Contempt of Court* di Indonesia**

Semakin hari kasus mengenai *Contempt of court* semakin bertambah. Mulai dari perbuatan ringan sampai berat. Kasus yang diambil untuk bahan penelitian tercatat ada sekitar tujuh kasus *Contempt of court* yang terjadi di Indonesia diantara tahun 2010 sampai dengan 2017 yang jika dicermati keseluruhan kasus masuk dalam klasifikasi tindak *criminal contempt*. Dimana pelaku berbuat lebih kepada menentang, berbuat anarkis, mengancam majelis dalam persidangan dan perbuatan paling berat adalah menghilangkan nyawa seseorang. Dalam hal ini penanganan upaya hukumnya berbeda-beda pada setiap kasus. Upaya yang terlihat dalam penanganan kasus *Contempt of court* di Indonesia, adalah kasus yang penegakan hukumnya jelas serta ditangani dengan serius dan upaya pada kasus yang tidak sama sekali ditangani atau dibawa ke pengadilan guna menjalankan penegakan hukumnya. Hal ini jika dirasa sangat miris, karena ternyata selama ini penegakan hukum terhadap pelaku penghinaan terhadap pengadilan masih banyak yang tidak ditindak lanjuti secara serius yang kemudian mengakibatkan lebih banyak munculnya

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 210

*Contempt of court* padahal sama-sama merugikan pihak-pihak dalam proses peradilan.

Penelitian kali ini, penulis akan menganalisis dua kasus *Contempt of court* dimana pelakunya benar-benar diadili dalam persidangan dan mendapat putusan dari majelis hakim. Kasus pertama yang sampai dibawa ke pengadilan adalah seperti yang terjadi pada tahun 2011 di Pengadilan Negeri Temanggung Jawa tengah, telah terjadi kerusuhan yang berujung pengrusakan terhadap bangunan Kantor Pengadilan Negeri temanggung dan Gereja Santo Petrus Paulus yang kemudian ada pelimpahan perkara dari PN Temanggung ke PN Semarang dengan didasari keputusan Mahkamah Agung RI No. 034/KMA/SK/III/2011 tanggal 9 Maret 2011 untuk memeriksa Terdakwa.

### **Kasus 1**

Nomor registrasi perkara : 202/Pid. B/2011/PN. SMG dengan Terdakwa bernama Bambang Waluyo sebagai Terdakwa I dan Anas Tohir sebagai Terdakwa II yang keduanya sama-sama beralamat di Kec Tretep Kab Temanggung.

### **Kronologi Peristiwa**

Kronologi singkat mengenai tindak pidana yang dilakukan adalah bahwa Terdakwa I dan II dan beberapa orang lainnya, pada hari Selasa tanggal 8 Pebruari 2011 sekira jam 11.00 WIB mengikuti ajakan Muhasim untuk menghadiri sidang penistaan agama Islam yang dilakukan pendeta Antonius Bawengan berangkat bersama-sama dengan 24 (dua puluh empat) orang lebih warga Desa Sigendong dan

sebelumnya menuju Pondok Kyai Syihabuddin terlebih dahulu untuk berkumpul dengan rombongan dari desa lain dan sampai di Pengadilan Negeri Temanggung pukul 08.30 WIB. Pada saat persidangan berjalan, Ustad Syihabudin menyuruh semua orang melalui megapon untuk menumpuk kayu agar mobil Barakuda yang membawa Antonius tidak bisa keluar. Selanjutnya Terdakwa II Anas Tohir Bin Marsono dan teman-temannya mengambil kayu yang ada di sekitar Pengadilan Negeri Temanggung kemudian ditumpuk di tengah jalan dengan tujuan untuk menghalangi agar mobil Barakuda yang membawa Antonius tidak bisa keluar. Pada saat persidangan sudah pada pembacaan putusan oleh hakim dan membacakan vonis lima tahun penjara hukuman kepada Terdakwa penistaan agama, kemudian massa tidak terima dan berniat menyerang pendeta Antonius Bawengan tetapi dihalangi oleh petugas sehingga timbul keributan karena massa melempar batu bata ke arah pendeta Antonius Bawengan dan ke arah petugas kepolisian maupun ke arah Kantor pengadilan Negeri Temanggung, selanjutnya Terdakwa I Bambang Waluyo Bin Darsono mengambil batu bata merah dan dilemparkan dengan tangan kanan ke arah Kantor Pengadilan Negeri Temanggung mengenai kaca jendela Kantor Pengadilan Negeri Temanggung hingga pecah, Terdakwa II Anas Tohir Bin Marsono ikut melempar Kantor Pengadilan Negeri Temanggung. Setelah melakukan aksi di Pengadilan, massa kemudian berjalan ke arah gereja Santo Petrus Paulus dan sesampainya disana, Terdakwa I mengambil kayu

reng yang digunakan untuk merusak gereja . Terdakwa II mengambil batu disekitar gereja kemudian melemparkan batu tersebut ke gereja dan mengenai kaca gereja hingga pecah.

### **Dakwaan**

Bahwa akibat dari perbuatan mereka Terdakwa mengakibatkan kaca Kantor Pengadilan Negeri Temanggung dan kaca Gereja Santo Petrus Paulus menjadi rusak dan tidak dapat digunakan kembali. Akibat perbuatan mereka, Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUH Pidana dan juga mereka Terdakwa sebagaimana diatur serta diancam pidana dalam Pasal 410 KUH Pidana jo Pasal 412 KUH Pidana dan masing-masing Terdakwa dihukum pidana penjara selama 8 (delapan) bulan

### **Pertimbangan Hakim**

- bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa batu bata merah setang biji, 1 (satu) potong kayu usuk reng panjang 47 cm, pecahan kaca jendela, 1 (satu) buah batu ukuran sekepal tangan, 2 (dua) batang kayu usuk panjang masing-masing sekitar 1 (satu) meter;
- bahwa terhadap Terdakwa I dan II didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Pasal 410 jo Pasal 412 KUHP;
- Bahwa dalam pertimbangan oleh karena Terdakwa I dan II didakwa oleh JPU dengan dakwaan yang berbentuk alternative,

maka menurut majelis hakim dakwaan pertama yang dianggap tepat dan cocok diterapkan terhadap perbuatan tersebut sesuai bukti dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

- bahwa pada dakwaan pertama Terdakwa I dan Terdakwa II didakwa melakukan tindak pidana, melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP, "*Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.*"
- bahwa Pasal 170 ayat (1) mengandung unsur-unsur esensial sebagai berikut :
  1. secara terang-terangan;
  2. dengan tenaga bersama;
  3. melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

### **Putusan**

Adapun enam amar putusan yang diputuskan oleh majelis hakim kepada kedua Terdakwa bahwa;

1. Menyatakan Terdakwa I dan II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah serta melakukan tindak pidana "*secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang.*" dan melanggar ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana "*Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau*

*barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.”*

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Bambang Waluyo Bin Darsono dan Terdakwa II Anas Tohir oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan beberapa barang bukti untuk dimusnahkan
6. Membebaskan pula kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing- masing sejumlah Rp. 2.500, - (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Pada kasus ini mengenai pengrusakan terhadap bangunan pengadilan dan beberapa bangunan lain milik masyarakat umum sudah tepat jika dijerat dengan Pasal 170 ayat (1) KUHP. Disitu sangat jelas unsur-unsur esensial dalam Pasal 170 ayat (1) yaitu ada tiga poin (1) secara terang-terangan, (2) dengan tenaga bersama, dan (3) melakukan kekerasan terhadap orang atau barang. Dalam putusannya Hakim menjerat hanya dengan Pasal 170 KUH Pidana Ayat (1) yang seharusnya dapat juga dikenakan Pasal 410 jo 412 KUHP walaupun ada pertimbangan-pertimbangan lain yang meringankan dan dakwaan jaksa berbentuk alternative. Unsur-unsur yang memenuhi juga sudah bisa membuktikan dan menyatakan bahwa Terdakwa bisa dikenakan pasal berlapis. Untuk sanksi sendiri menurut penulis sangat kurang maksimal

karena jika dilihat dari perbuatan dan akibatnya, seharusnya Terdakwa sangat bisa dihukum dengan hukuman maksimal apalagi perbuatan tersebut dilakukan secara berkelompok dan memicu adanya bahaya bagi nyawa orang lain. Dalam hal ini juga hakim terlalu meringankan hukuman bagi kedua Terdakwa yang beralasan bahwa kedua Terdakwa masih sangat labil serta hanya ikut-ikutan saja.

## **Kasus 2**

Untuk kasus kedua ini sama-sama melakukan tindak pidana *Contempt of court* dengan merusak beberapa barang-barang milik Kantor Pengadilan Negeri Depok karena kecewa mengenai penundaan sidang oleh majelis mengenai eksekusi lahan di daerah Bogor atas perintah Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang kemudian ada pelimpahan kasus perkara dari PN Depok ke PN Bandung diadili di PN Bandung.

Nomor register perkara 1443/PID. B/2013/PN. BDG tentang kasus penghancuran dan perusakan barang di Pengadilan Negeri Depok dengan Terdakwa I Sopian alias Pidai bin Mustafa dan Terdakwa II O. Tossy Ahuluheleuw.

### **Kronologi peristiwa**

Pada hari selasa, 17 September 2013 akan dilaksanakan sidang eksekusi lahan oleh PN Depok yang hendak mengeksekusi lahan seluas 33 hektar di kawasan Depok. Eksekusi tersebut dilakukan atas permintaan pemohon yang memenangkan perkara tersebut melawan Pengadilan tinggi (PT) di Bandung. Pemohon ini didukung oleh ormas

Pemuda Pancasila PP. Namun ketika akan dimulainya sidang, tiba-tiba hakim memberitahukan adanya penundaan sidang karena adanya surat pembatalan eksekusi dari Pengadilan Tinggi ke Pengadilan Depok terhadap sebidang tanah yang sebelumnya sudah disiapkan. Setelah mendengar pemberitahuan dari hakim, massa yang berjumlah sekitar lebih dari 10 orang termasuk kedua Terdakwa tiba-tiba saja mengamuk kepada majelis dan mulai menghancurkan barang-barang sekitar yang ada di dalam ruangan. Setelah itu massa keluar ruangan menuju ruangan yang ada di Kantor Pengadilan dan merusak beberapa papan nama dan memecahkan kaca kantor serta bagian pintu, kaca, pot, papan nama hakim, papan nama ketua pengadilan, gorden dan kursi plastik Kantor Pengadilan Negeri Depok rusak. Terdakwa I dan Terdakwa II melempar pot tanaman hingga pecah dan dan mematahkan kursi kayu milik kantor.

### **Dakwaan**

Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 KUH Pidana dan Pasal 406 KUH Pidana dan dituntut oleh JPU dengan hukuman penjara 6 (enam) bulan

### **Pertimbangan Hakim**

- bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah pot tanaman yang pecah, kursi kayu yang sudah patah, dan pecahan kaca;



- bahwa terhadap Terdakwa I dan II didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Pasal 406 KUHP;
- Bahwa dalam pertimbangan oleh karena Terdakwa I dan II didakwa oleh JPU dengan dakwaan yang berbentuk alternative, maka menurut majelis hakim dakwaan kedua yang dianggap tepat dan cocok diterapkan terhadap perbuatan tersebut sesuai bukti dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;
- bahwa pada dakwaan pertama Terdakwa I dan Terdakwa II didakwa melakukan tindak pidana, melanggar Pasal 406 KHU Pidana, *(1) Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancamdenga n pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (2) Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;*
- bahwa Pasal 406 KUHP tersebut mengandung unsur-unsur esensial sebagai berikut :
  1. barang siapa;

2. dengan sengaja dan melawan hukum;
  3. melakukan perbuatan menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu;
  4. barang tersebut atau seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain;
- bahwa hakim tidak menemukan alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II;

### **Putusan Hakim**

Adapun delapan amar putusan yang diputus oleh majelis hakim dan dibacakan disaat agenda sidang pembacaan putusan. Bahwa:

1. Menyatakan Terdakwa I dan II tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 170 KUHP;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan alternatif pertama primair tersebut;
3. Menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengrusakan barang;
4. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing 5 (lima) bulan;
5. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan masa para terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan barang bukti berupa : Terlampir

8. Menetapkan membebankan biaya perkara kepada pada terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Bahwa dapat dibuktikan dari kedua kasus diatas upaya hukum terhadap pelaku *Contempt of court* masih terus ditegakkan meskipun presentase antara yang diadili dengan yang tidak diadili lebih banyak yang tidak diadili. Kedua kasus ini memiliki pelanggaran yang sama yang dilakukan oleh pelaku masing-masing kasus tetapi memiliki putusan yang berbeda karena melihat pertimbangan-pertimbangan hakim masing-masing kasus yang dilatar belakangi hal berbeda. Seharusnya ada apresiasi yang besar dari pemerintah mengenai penegakan hukum terhadap pelaku *Contempt of court* yang biasa dianggap remeh. Secara garis besar, jika melihat dari kedua kasus ini memang benar bahwa di Indonesia belum memiliki pengaturan atau undang-undang khusus yang mengatur namun dalam upaya penegakan terhadap pelaku penghinaan terhadap peradilan hakim menjerat dan memutus dengan pasal-pasal pidana yang tersebar di KUH Pidana dan beberapa pasal di KUHP.

Kasus pertama secara sah melanggar Pasal 170 KUH Pidana Ayat (1) "*Barang siapa secara terang- terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang ..*" yang jika dilanjutkan akan berbunyi "*..diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan.*" Pertimbangan hakim yang kemudian memutus 5 (lima) bulan penjara terhadap kedua Terdakwa terlihat kurang begitu memuaskan. Karena segala unsur-unsur dalam pasal dapat dibuktikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Akibat yang ditimbulkanpun sangat merugikan dan

meresahkan keamanan ditempat perkara. Perlu ada peninjauan kembali seharusnya atas putusan hakim terhadap kasus tersebut agar penegakannya lebih optimal dan membuat jera. Untuk kasus kedua justru hakim hanya menjatuhkan hukuman dengan jeratan Pasal 406 KHU Pidana yang berbunyi,

- (1) *Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.*
- (2) *Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.*

Hakim menimbang bahwa para Terdakwa tidak terbukti melakukan pelanggaran Pasal 170 KHU Pidana karena tidak memenuhi unsur-unsur dalam pasal tersebut. Hakim melihat bahwa Terdakwa lebih memenuhi unsur-unsur Pasal 406 KUHP karena dalam melakukan perbuatannya adalah secara sengaja dengan keinginan sendiri dan membuat barang-barang milik Pengadilan Negeri Depok tidak dapat dipergunakan lagi

Ditahun yang sama, ada 2 kasus lain yang justru para pelaku tidak mendapat sanksi apapun atau sampai dibawa ke badan pengadilan. Tepatnya terjadi di PN Cibinong dan PN Pare-pare, dimana majelis hakim dan para aparat dalam persidangan sama-sama menjadi korban kekerasan dan pengancaman oleh pengunjung sidang saat persidangan berlangsung yang terpaksa para hakim dan aparat lainnya harus menjadi korban dan harus menyelamatkan diri dari tindak anarkis mereka. Namun sayangnya, tidak ada satupun pelaku dari kedua kasus tersebut yang mendapat sanksi secara sah

dari pengadilan terkait. Seharusnya akibat perbuatan mereka yang secara sengaja berbuat kekerasan terhadap pejabat dapat diancam dengan Pasal 212 KUHP dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah dengan unsur adanya tindak kekerasan terhadap pejabat oleh pengunjung sidang. Ditahun 2013 muncul kembali kasus *Contempt of court* di Mahkamah Konstitusi dimana saat sidang mengenai kasus sengketa Pilkada di Maluku berakhir ricuh karena dari pihak Penggugat tidak terima putusan MA menolak gugatan mereka dan sedikitnya ada delapan orang yang menjadi perusuh dalam persidangan tersebut. Pada kasus lain yang lebih berat ditahun telah terjadi pembacokan terhadap terdakwa Sistoyo seorang jaksa sebagai terdakwa kasus suap di Kejaksaan Negeri Cibinong saat menjadi saksi dalam persidangan oleh pengunjung. Pelaku diberikan hukuman dari perbuatan pembacokannya menurut Pasal 338 KUHP dengan hukuman pidana penjara paling lama lima belas tahun namun tanpa dijerat Pasal mengenai *Contempt of Court*. Dalam kasus advokat Adnan Buyung Nasution saja, sanksi yang diberikan adalah pencabutan izin beracara sebagai advokat selama beberapa tahun tanpa dikenakan hukuman penjara karena dinilai hanya melanggar kode etik seorang advokat. Oleh karena itu penetapan bersalah dan tidaknya dalam penegakan hukum bagi pelaku *Contempt of Court* masih mengacu pada pertimbangan hakim apakah benar masuk dalam tindakan *Contempt of Court* atau tidak.

Kasus-kasus diatas secara umum telah menggambarkan bagaimana kondisi penegakan hukum pada pelaku tindak pidana penghinaan terhadap

peradilan. Kasus-kasus tersebut jika dilihat dari perbuatan yang dilakukan adalah masuk dalam klasifikasi *criminal contempt*. Dimana perbuatan yang dilakukan rata-rata berimbas langsung terhadap pejabat pengadilan yang bertugas dalam proses peradilan. Hal yang sangat disayangkan adalah mengenai tindak lanjut upaya hukum bagi si pelaku dan perlindungan lanjut bagi si korban. Untuk kasus yang lebih pada mengancam dan berbuat anarkis terhadap majelis, para pelaku sejauh ini tidak mendapat tindakan tegas dari para aparat karena dinilai sebagai bentuk ekspresi daripada pengunjuk sidang, hanya saja ada beberapa yang mendapat hukuman penjara beberapa bulan saja. Selebihnya, jika hakim masih merasa aman dan bisa diatasi oleh aparat kepolisian maka para pelaku tidak dijatuhi hukuman sama sekali. Namun jika dirasa sudah mengancam nyawa dan ketertiban orang lain, maka hakim baru akan menjatuhi hukuman kepada para pelaku. Dari tujuh kasus diatas, hanya dua yang mendapat hukuman sesuai perbuatan yang dibuat. Namun sisanya justru tidak ada status. Hal ini yang sangat dikhawatirkan terutama untuk kondisi indonesia saat ini. Dimana orang-orang hanya mengandalkan emosi ketika hal yang diharapkan tidak terjadi terutama dalam melihat putusan-putusan hakim yang dianggap terlalu ringan. Perlu adanya koreksi yang mendalam selain hanya mengandalkan pengaturan yang telah ada karena sejauh ini belum sebegitu maksimal dan dipahami oleh masyarakat luas.

Setelah meninjau dari kasus yang ada, adapun upaya hukum untuk memaksimalkan dalam penindaklanjutan pelaku tindak pidana *Contempt of*

*Court* berlandaskan peraturan pada pasal-pasal pidana yang tersebar dalam KUHP dan KUHPA yang sudah ada. Pidana penjara dan denda adalah sanksi bagi pelaku *Contempt of Court* dengan menyesuaikan klasifikasi tindak pidana yang tertera. Salah satu bentuk pengupayaan bagi pelaku tindak pidana *Contempt of Court* adalah dilahirkannya undang-undang tersendiri agar lebih spesifik pembahasannya dan klasifikasinya. Upaya dalam penegakannya dapat dilakukan dengan membuat atau menghasilkan suatu produk hukum dan bagaimana konsep penegakan yang tentang kasus *Contempt of Court* terutama bagi pelakunya. Sejauh ini segala bentuk prosesnya dilakukan seperti halnya tindak pidana biasa pada pengadilan tingkat pertama yang di dalamnya terdapat penyelidikan, penyidikan sampai pada putusan hakim atau naik pada tingkat banding atau kasasi. Meskipun belum ada aturan yang khusus, namun tetap dapat ditindak lanjuti sesuai dengan peraturan KUHP dan melihat dari klasifikasi perbuatan pelaku. Dalam praktiknya, proses hukum *Contempt of Court* dilihat dari pembagian klasifikasinya yaitu apakah masuk dalam klasifikasi *Criminal contempt* atau *Civil contempt* tapi di hubung di Indonesia sendiri belum memiliki peraturan yang khusus maka dalam menjatuhkan sanksi tidak melihat dari klasifikasi perbuatan yang dilakukan. Jika secara normatif pengaturan *Criminal contempt* belum cukup komprehensif dan cenderung disetarakan dengan tindak pidana umum lainnya. Sehingga dalam penegakan hukumnya kurang efektif dan masih di bawah ekspektasi dalam rangka menjaga kehormatan dan keluruhan serta kehormatan

pengadilan.<sup>17</sup> Sedangkan dalam praktik penegakan hukum pada *Civil Contempt* juga masih belum diatur secara komprehensif dan masih kurang efektif. Masih banyak perkara-perkara berbentuk *Civil Contempt*, misalnya dalam hal tidak patuhnya pada pelaksanaan putusan pengadilan, senyatanya penegakan hukum terhadapnya tidak menjerakan dan mampu memaksa pihak tereksekusi menaatinya secara sukarela. Secara normatif memang diatur, tetapi cukup terbatas.

Banyak diantara *Civil Contempt* yang sering terjadi di dalam persidangan yang mana hakim ahanya sekedar menegur sampai mengeluarkan siapa saja yang merasa mengganggu jalannya persidangan namun tidak sampai diperkarakan. Alangkah lebih baik jika hakim menemukan *Civil Contempt* dalam persidangan untuk memberikan sanksi yang lebih tegas kepada pelaku agar merasa jera dan tidak berulah dikemudian hari. Di beberapa Negara yang telah mengatur mengenai tindak pidana *Contempt of Court* sudah sangat tegas mengatur dan memberi sanksi kepada pelaku sesuai dengan klasifikasi yang ada. Seperti di Kanada, Australia, Singapura, Hongkong dan Inggris. Di Indonesia masih belum maksimal penegakan hukum terhadap *Civil Contempt* sehingga sering dipertanyakan mengenai eksekutabilitas putusan peradilannya khususnya dalam perkara perdata dan TUN. Karena itu sudah saatnya secara normative *Civil Contempt* ini diatur secara komprehensif dan integral sehingga marwah peradilan dapat dikembalikan dan ditegakkan, tidak lagi diopinikan selayaknya “macan

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 147



ompong” atau ketika diputus pengadilan tetapi tidak tereksekusi dikatakan sebagai “menang di atas kertas” saja. Karena itu paradigma bahwa pengadilan “tak bergigi” itu harus segera diakhiri dengan upaya pengaturan normatif tentang eksekutabilitas putusan pengadilan di Indonesia.<sup>18</sup> Pada beberapa kasus yang pernah terjadi di Indonesia, sebagian besar para pelaku diputus bebas karena dianggap tidak masuk dalam tindak pidana *Contempt of Court* yang dapat merugikan majelis. Berbeda pada kasus yang sampai pelaku mendapat hukuman penjara adalah pelaku yang melakukan *Contempt of Court* namun dibarengi dengan pidana berat yang kemudian hanya di proses bagi pidana beratnya saja.

Upaya lain yang dapat dilakukan dalam upaya penegakan hukum pelaku tindak pidana *Contempt of court* adalah mengenai peningkatan Profesionalisme-Akuntabilitas Aparat Penegak Hukum. Aparatur merupakan eksekutor dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana. Segala hal yang memungkinkan berhasilnya proses peradilan adalah peran aparat yang mampu dan disiplin dalam proses sesuai dengan peraturan yang ada. Khususnya dalam kasus *Contempt of court* di Indonesia ini yang sebenarnya masih belum adanya landasan secara jelas mengenai alur proses bagi pelaku *Contempt of court* yang sudah terjadi selama ini. Dilansir dari hasil Diskusi terarah yang dilaksanakan pada Senin, 3 Agustus 2015 di Kota Makassar dengan dihadiri oleh Ketua Pengadilan Agama Makassar, Kasi Datun Kejari Makassar, Koordinator Penghubung KY, Kasubag Hukum Polrestabes

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 180

Makassar dan advokat dari Peradi, AAI dan APSI, bahwa perlu adanya penjelasan dan pemahaman mengenai bagaimana seorang advokat dan masyarakat yang tidak menerima putusan hakim dapat berlaku hormat apabila ingin melakukan sanggahan atau complain dengan melakukan upaya banding, kasasi atau sebagainya tanpa harus bertindak kasar dan melakukan *Contempt of court* terhadap majelis. Selain itu, pengamanan yang baik dan terpenuhi dalam proses persidangan juga harus diperhatikan terutama oleh polisi sebagai aparat yang terjun langsung dalam menjaga keamanan agar tercipta proses peradilan yang baik. Koordinasi yang baik antar aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum harus segera dibenahi apabila dirasa masih jauh dari standar. Hal terpenting adalah sinergitas dan koordinasi antara aparat penegak hukum yang rutin untuk membahas masalah kekerasan di pengadilan.

Hakim, jaksa dan advokat dalam proses peradilan juga dapat menjadi pemicu tindakan *Contempt of court*. Contohnya seorang advokat terlalu menekan dengan pertanyaan sulit atau memojokkan saksi yang kemudian membuat saksi menjadi tidak total dalam kesaksiannya. Seperti contoh dalam kasus pembunuhan Mirna oleh Jessica yang mana penasihat hukum dari terdakwa cukup memberikan pertanyaan yang menekan kepada saksi dari pihak korban agar saksi merasa bingung dan seakan-akan menyampaikan kesaksian yang tidak valid kepada majelis hakim. Hal kecil inilah yang sering muncul dalam persidangan di Indonesia yang mengakibatkan terjadinya emosi dari pengunjung sidang yang berujung ricuh dan mengganggu proses persidangan. Jika dalam hal ini semua aparat penegak hukum di Indonesia

memiliki sinergitas yang baik, maka untuk melanjutkan penegakan terhadap seluruh pelaku tindak pidana terkhusus pelaku *Contempt of court* di Indonesia dapat ditegakkan dengan sesuai terlebih jika memiliki peraturan yang sah dan jelas.